

Identifikasi Benturan Kebiasaan Masyarakat Badui Dengan Hukum Positif Indonesia**Monica Amanda^{1*}, Fadjrin Wira Perdana², Irwan³, Doharman Lumban Tungkup⁴,
Miran⁵**Universitas Diponegoro Semarang, Indonesia^{1, 2, 3, 4, 5}Email: monicamanda86@gmail.com^{1*}, fadjrinwira@gmail.com²irwanpasang07@gmail.com³, doharman29021980@gmail.com⁴, mnrnp2ip@yahoo.com⁵**Artikel info****Artikel history**

Diterima : 09-07-2022

Direvisi : 17-07-2022

Disetujui : 25-07-2022

Kata Kunci: suku; masyarakat Badui; hukum positif**Keywords:** *tribe; Badui society; positive law***Abstrak**

Suku adat Badui merupakan salah satu suku adat di Indonesia yang masih bertahan hidup sampai saat ini. Secara geografis suku badui berada dekat dengan ibu kota negara. Namun, hal itu tidak lantas membuat suku Badui menghilangkan adat istiadat dan hukum yang berlaku di suu tersebut sehingga kerap berbenturan dengan hukum positif di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi benturan kebiasaan masyarakat Badui dengan hukum positif Indonesia. Metode pendekatan kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data dan analisis. Data dikumpulkan dengan observasi dan studi literatur. Hasil menunjukkan bahwa benturan antara kebiasaan yang berkembang di lingkungan komunitas masyarakat Badui dengan ketentuan hukum positif merupakan kondisi faktual yang terjadi di masyarakat. Untuk itu penting dilakukan akulturasi hukum agar Hukum Adat Badui dapat berjalan selaras dengan hukum positif Indonesia.

Abstract

The Badui tribe is one of the indigenous tribes in Indonesia that still survives to this day. Geographically, the Badui tribe is close to the national capital. However, this does not necessarily make the Badui tribe eliminate the customs and laws that apply to the tribe, so it often clashes with positive law in Indonesia. This study aims to identify the clash of Badui habits with positive Indonesian law. The qualitative approach method was used to collect data and analysis. Data were collected by observation and literature study. The results show that the clash between the habits that develop in the Badui community and the provisions of positive law is a factual condition that occurs in society. For this reason, it is essential to carry out legal acculturation so that the Badui Customary Law can run in harmony with positive Indonesian law.

Koresponden author: Monica Amanda

Email: monicamanda86@gmail.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi

CC BY SA

2022

**Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara majemuk dengan memiliki 1331 suku dan sub suku yang tersebar di seluruh penjuru nusantara (Anggraini, 2022). Tidak heran jika Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya dengan sebutan Gemah ripah loh jinawi yang memiliki arti kekayaan tidak hanya berupa sumber daya alam melainkan termasuk keragaman budaya, suku, kepercayaan, Bahasa, agama dan adat istiadat. Kemajuan transportasi dan teknologi menjadi salah satu faktor pemicu peningkatan mobilitas penduduk yang mendukung terjadinya akulturasi budaya dan munculnya suku yang baru. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun

2010 yang dilakukan Badan Pusat Statistik Indonesia, suku asal Banten yang terdiri dari suku Badui dan suku banten berjumlah 4.657.784 jiwa. Namun, seiring dengan perkembangan era globalisasi, generasi penerus kebudayaan suatu daerah suku sangat dibutuhkan untuk melestarikan kebudayaan suku tersebut ([Nahak](#), 2019). Salah satu cara melestarikan kebudayaan adalah dengan mewariskan pengetahuan kebudayaan melalui pembelajaran budaya ([Sedyawati](#), 2010). Kata kebudayaan dapat diartikan sebagai keseluruhan ide maupun gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar, beserta semua dari hasil karya dan budi manusia ([Faiz & Kurniawaty](#), 2020)

Penduduk luar menyebut “Badui” karena mempersamakan mereka dengan sekelompok Arab Badawy yang memiliki arti masyarakat yang berpindah-pindah (nomaden). Ada pendapat lain yang menyebut suku Badui berasal dari adanya Sungai Badui dan Gunung Badui yang terletak di sebelah utara dari daerah tersebut ([Ahidin et al.](#), 2018). Masyarakat suku Badui dikenal sangat menjaga alam dan melestarikan budaya ([Suryani](#), 2014). Masyarakat Badui dikenal sebagai suku yang memiliki tradisi tertutup dari dunia luar. Termasuk dalam menerima perkembangan informasi dan teknologi termasuk peraturan dan hukum yang pemerintah Indonesia tetapkan. Karena mereka menganggap bahwa informasi tersebut bersifat tabu dan bertentangan dengan hukum adat istiadat secara turun temurun di suku mereka.

Masyarakat Badui menganut dua system pemerintahan yakni struktur pemerintahan nasional yang mengikuti aturan negara Indonesia dan struktur pemerintahan adat yang mengikuti adat istiadat masyarakat badui ([Efrianto](#), 2019). Seluruh masyarakat Badui paham dan mengerti kedua sistem pemerintahan tersebut. Namun, ada kalanya masyarakat Badui tidak bersifat terbuka dengan beberapa kebijakan yang pemerintah tetapkan sehingga menyebabkan adanya benturan dalam menjalankan tugasnya. Kondisi geografis suatu daerah mempengaruhi tatanan hukum suatu suku termasuk suku Badui. Disisi lain, pemerintah Jawa barat memiliki peran untuk mempertahankan budaya hukum suku sunda dan suku Badui sebagai salah satu tujuan wisata ([Mustomi](#), 2017). Pertumbuhan ekonomi juga mempengaruhi perubahan hukum di Indonesia yang pada akhirnya akan mengarahkan kesejahteraan social ([Salman](#), 1992)

Secara geografis lokasi masyarakat Badui terletak pada 6°27'27"-6°30' Lintang Utara (LU) dan 108°3'9" 106°4'55" Bujur Timur (BT). Masyarakat Badui berada pada wilayah bagian barat Pulau Jawa, pada daerah yang merupakan bagian dari pegunungan Kendeng (900 mdpl) ([Permana](#), 2016). Secara administratif masyarakat Badui tinggal di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Propinsi Banten. Suku Badui terbagi menjadi Badui luar dan Badui dalam. Perbedaan keduanya terletak pada ketat longgarnya peraturan adat istiadat yang mereka jalani, suku Badui dalam cenderung lebih ketat dibandingkan dengan suku Badui luar. Hal ini karena suku Badui dalam memillii kewajiban menjaga dan melestarikan serta meneguhkan adat istiadat mereka. Sedangkan Badui luar berperan sebagai penampung, untuk menjada Badui dalam yang sedang menjalankan kewajiban mereka ([Amini & Budi Aman](#), 2018).

Beberapa kebiasaan yang telah lama berkembang di lingkungan masyarakat Badui berbenturan dengan ketentuan hukum positif Indonesia, diantaranya larangan mengenyam pendidikan formal, larangan dalam kegiatan berteknologi, larangan pembangunan fasilitas masyarakat yang layak sesuai kemampuan zaman dan lain sebagainya. Oleh karena itu, masyarakat Badui dikenal sebagai etnik yang mengisolir diri atau dalam istilah lain dijuluki sebagai masyarakat terasing. Faktanya, masyarakat adat seperti suku Badui memiliki kecenderungan yang kuat dalam mempertahankan prinsip dan pandangan hidup mereka.

Parahnya ada yang memiliki keyakinan untuk tidak menerima setiap perubahan demi melestarikan warisan budaya dan leluhur ([Nurgiyantoro](#), 2011).

Adat Badui memiliki beberapa peraturan yang menolak penggunaan teknologi seperti hukum pidana adat Badui tidak diperkenankan mengambil gambar atau foto maupun video di Badui dalam. Dilarang mandi menggunakan sabun maupun sejenisnya. Hal ini berlaku bagi masyarakat adat Badui maupun wisatawan yang berkunjung keBadui ([Afriansyah](#), 2021). Peraturan-peraturan yang diterapkan dalam masyarakat Badui tidak tertulis dalam sebuah kitab melainkan turun-temurun berdasarkan budaya lisan dan kebiasaan.

Dari sekian hukum adat yang ada di Indonesia, hukum adat Badui adalah salah satu hukum adat yang tetap berjalan hingga ratusan tahun lamanya. Bahkan sampai tahun ini hukum adat Badui tetap berlaku lintas generasi. Oleh karena itu peneliti tertarik mengulas lebih jauh mengenai hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Badui. Dikarenakan informasi mengenai suku Badui masih sangat jarang ditemui.


Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis secara kualitatif. Data dikumpulkan melalui serangkaian studi literatur terkait dengan penelitian yang terkini. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan dikonsepsikan sesuai dengan studi pustaka. Studi pustaka adalah melakukan analisis dokumen tertulis yang menyajikan kasus yang diargumentasikan secara logis yang relevan dengan topik penelitian serta didasarkan pada pemahaman yang komprehensif tentang keadaan pengetahuan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Hukum positif Indonesia artinya adalah hukum yang saat ini berlaku di Indonesia. Hukum positif di sini mencakup aturan perundangan yang berlaku umum (*regelling*), ataupun keputusan yang berlaku khusus (*beschikking*), yang pelaksanaannya dikawal oleh aparatur negara dan dunia peradilan. Jika ditinjau menurut waktu berlakunya maka hukum positif atau dikenal dengan istilah *Ius Constitutum* yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu wilayah tertentu. hukum positif yang dianut oleh setiap negara didunia tentunya akan berbeda-beda. Hal tersebut tergantung dari sistem hukum yang dianut oleh negara yang bersangkutan.

Sebagai negara hukum tentunya di Indonesia menganut hukum positif sebagai sistem hukum yang berlaku saat ini. Macam-macam hukum positif yang berbelaku di Indonesia adalah Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara dan lain-lain. Begitu juga dengan adat Badui, memiliki hukum pidana untuk masyarakat Badui beserta cara penyelesaiannya.



Gambar 1. Alur penyelesaian perkara dalam hukum pidana adat Badui.

Sumber : ([Fathurokhman](#), 2010)

Benturan hukum antara hukum adat dengan hukum positif yang diberlakukan suatu Negara memang bukanlah hal baru, melainkan sudah menjadi pembahasan panjang yang sampai dengan saat inipun belum ada ketuntasan untuk bagaimana menyelesaikan benturan tersebut. Apakah dengan dibuatnya suatu undang-undang baru atau setidaknya tercipta suatu teori baku berupa teori hukum dengan berbagai kombinasi; seperti misalnya hukum positif atau hukum nasional dengan memasukkan pertimbangan dari unsur hukum alam, yang mampu menjadi dasar pengurai dari tiap benturan tersebut, karena hukum adat identik dengan kedekatannya pada kondisi geografis alam.

Berikut identifikasi terhadap benturan antara kebiasaan masyarakat Badui dengan hukum positif Indonesia, diantaranya:


1. Berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Sedangkan jika dikaitkan dengan hukum adat yang berlaku di lingkungan masyarakat adat Badui maka menjadi bertolak belakang dengan aturan perundang-undangan tersebut, yaitu karena hukum adat Badui menolak masuknya teknologi dan segala modernisasi kepada kehidupan masyarakatnya serta melarang generasinya untuk menempuh pendidikan formal. Apabila hal tersebut tidak diapatuhi maka dianggap sebagai pelanggaran hukum adat setempat yang layak mendapatkan sanksi adat. Pelaku yang mendapat sanksi juga berdasarkan ringan atau beratnya kesalahan yang dilakukan. Dalam adat Badui pelaku yang mendapat sanksi berat akan dirutankan sesuai skema pada gambar 1. Sebelum mendapat sanksi hasil persidangan pelaku akan dikeluarkan dari tempat tinggalnya dan ditempatkan di sebuah perkampungan selama empat puluh hari hingga menunggu persidangan. Selama

masa menunggu persidangan pelaku mendapat pembinaan mental berupa melakukan pekerjaan sosial tanpa diberi upah. Seperti mencari kayu bakar dan mengambil air untuk kehidupan sehari-hari.

Pada prinsipnya pelaku tindak pidana diberikan sanksi dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat Badui. Dengan harapan masyarakat Badui dapat hidup dengan nyaman dan damai. Sehingga hukuman yang diberikan bersifat membersihkan lahir dan batin pelaku tindak pidana. Sanksi dapat berupa pertanggungjawaban terhadap korban dengan wujud ganti rugi, diberi nasihat, ditegur, hingga dikeluarkan dari Badui dalam. Sedangkan pembersihan secara batiniah dengan cara melakukan upacara adat yang dinamakan serah pati. Upacara ini merupakan perwujudan permohonan maaf atas tindakan pelaku terhadap korban serta upacara pembersihan desa kepada leluhur.



Gambar 2. Konsep bentuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana adat Badui

2. Berkaitan tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menjelaskan pada bab ke 3 tentang hak asasi manusia dan kebebasan dasar di bagian kesatu hak untuk hidup, Pasal 9 disebutkan bahwa, Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. Kemudian Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Norma hukum positif dalam UU HAM tersebut di atas berbenturan dengan kebiasaan masyarakat Badui, yang tidak memperbolehkan komunitasnya atau masyarakatnya menggunakan, memanfaatkan ataupun melakukan hal berkaitan dengan teknologi juga hal hasil modernisasi lainnya, tidak diperbolehkan menempuh pendidikan formal. Menurut mursid, salah satu warga Badui yang aktif menggunakan media social untuk mengenalkan kearifan lokal w masyarakat Badui, menuturkan bahwa masyarakat Badui tidak tertarik mengenyam pendidikan formal karena dikhawatirkan akan menjadi sosok yang terlalu pandai hingga menggurui masyarakat Badui lainnya. Selain itu, masyarakat Badui juga tidak mengharapkan jika pendidikan formal akan menjadikan masyarakat Badui menjadi orang yang terlalu pintar hingga bisa melakukan penipuan atau dipintarin oleh sesama yang lebih pintar.

Pada prinsipnya masyarakat Badui merupakan orang yang rajin belajar, mereka belajar dengan cara pergi ke ladang atau berkebun. Cara belajar mereka dengan terjun langsung di lapangan untuk praktik atau kita kenal kerja. Belajar sambil bekerja akan memudahkan mereka mendapat ilmu. Dengan begitulah masyarakat Badui memandai belajar.

Menurut pemuka adat Badui, orang yang belajar di Lembaga Pendidikan formal menyita waktu yang cukup banyak. Bahkan setelah lulus pun mereka masih mencari kerja dan cenderung tidak mau bekerja di ladang. Dengan persepsi seperti itulah hingga saat ini masyarakat Badui dilarang untuk mengenyam Pendidikan formal yang dicanangkan oleh kementerian Pendidikan dan kebudayaan Indonesia ([Sutoto, 2017](#)).

Larangan sekolah merupakan aturan adat masyarakat Badui yang dijadikan sebagai tindak pidana lain dalam wilayah Badui dalam dan Badui luar. Beberapa aturan tersebut masih berlaku hingga saat ini. Jika melanggar aturan tersebut diberikan sanksi berupa dipersilahkan untuk meninggalkan atau keluar dari Badui dalam. Aturan tersebut meliputi:

- a. Dilarangan foto dan gambar audio visual.
- b. Dilarangan menggunakan emas dan pakaian modern.
- c. Dilarangan poligami atau poliandri.
- d. Dilarangan merokok dan minum alcohol.
- e. Dilarangan menggunakan alat mandi dan kendaraan.
- f. Dilarangan orang asing masuk wilayah Badui dalam.
- g. Dilarangan bersekolah dan mendirikan masjid.
- h. Dilarangan Larangan mengelola tanah menjadi sawah.

Semua larangan di atas berlaku baik di Ketika masyarakat Badui berada di wilayah Badui dalam maupun Ketika mereka berada di luar wilayah Badui luar. Hal ini semata-mata untuk menjaga elastarian adat istiadat suku Badui. Salah satu hal larangan di atas tidak begitu saja dibuat, namun memiliki korelasi historis dengan leluhur mereka. Salah satunya larangan mendirikan masjid, diduga hal ini berkaitan dengan perjanjian kesultanan Banten yang memiliki misi menyebarkan agama islam di wilayah banten dengan masyarakat Badui yang diduga merupakan pelarian kerajaan pajajaran yang beragama hindu ([Fathurokhman, 2010](#)).

Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terjadinya benturan antara kebiasaan yang berkembang di lingkungan komunitas masyarakat Badui dengan ketentuan hukum positif merupakan kondisi faktual yang terjadi di masyarakat. Namun hal ini terjadi bukan semata-mata terjadi begitu saja, masyarakat Badui memiliki prinsip dan alasan logis secara turun temurun yang pemerintah Indonesia tidak dapat melarangnya begitu saja. Untuk itu penting dilakukan akulturasi hukum agar Hukum Adat Badui dapat berjalan selaras dengan hukum positif Indonesia.

Bibliografi

- Afriansyah, F. (2021). *Elite Dan Partisipasi Politik (Studi Atas Peran Elite Tradisional Suku Badui Luar Dalam Mendorong Partisipasi Politik Pada Pilpres 2019 Di Desa Kanekes, Kabupaten Lebak)*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif
- Ahidin, U., Handayani, R., & Suraya, A. (2018). Penyuluhan manajemen informasi dengan mempertahankan kehidupan sosial budaya masyarakat Suku Badui. *Jurnal Pengabdian Dharma Laksana*, 1(1), 1–10.
- Amini, N. M., & Budiaman, B. (2018). Interaksi Sosial Wanita Pekerja Badui. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Lingkungan Dan Pembangunan*, 19(1), 22–41. <https://doi.org/10.21009/PLPB.191.02>
- Anggraini, R. D. (2022). Analisis Konsep Sekularisasi Ditinjau dari Perspektif Nurcholish Madjid. *Pemikiran Islam Nurcholish Madjid*, 147.
- Efrianto, G. (2019). Akibat Hukum Dari Perkawinan Adat Badui Dalam Perspektif Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Hukum Sasana*, 5(2). <https://doi.org/10.31599/sasana.v5i2.100>
- Faiz, A., & Kurniawaty, I. (2020). Eksistensi nilai kearifan lokal kaulinan dan kakawihan barudak sebagai upaya penanaman nilai jatidiri bangsa. *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT*, 8(4), 27. <https://doi.org/10.37081/ed.v8i4>
- Fathurokhman, F. (2010). *Hukum pidana adat Badui dan relevansinya dalam pembaharuan hukum pidana*. Universitas Diponegoro.
- Mustomi, O. (2017). Perubahan tatanan budaya hukum pada masyarakat adat Suku Badui Provinsi Banten. *Jurnal Penelitian Hukum E-ISSN*, 2579, 8561.
- Nahak, H. M. I. (2019). Upaya melestarikan budaya indonesia di era globalisasi. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 5(1), 65–76. <https://doi.org/10.33369/jsn.5.1.65-76>
- Nurgiyantoro, B. (2011). Wayang dan pengembangan karakter bangsa. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 1(1). <https://doi.org/10.21831/jpk.v1i1.1314>
- Permana, R. C. E. (2016). *Tata ruang masyarakat Badui*.
- Salman, R. O. (1992). *Pelaksanaan Hukum Waris di Daerah Cirebon Dilihat dari Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam*. Disertasi Doktor dalam Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran Bandung.
- Sedyawati, E. (2010). *Budaya Indonesia: Kajian arkeologi, seni, dan sejarah*.
- Suryani, I. (2014). Menggali keindahan alam dan kearifan lokal suku Badui (studi kasus pada acara feature dokumenter “indonesia bagus” di stasiun televisi net. Tv). *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 13(2), 179–194. <https://doi.org/10.14421/musawa.2014.132.179-194>

Sutoto, S. (2017). Dinamika Transformasi Budaya Belajar Suku Badui. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 17(2).